

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin persamaan setiap warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan. Pada hakekatnya hukum merupakan sesuatu yang abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Oleh karena itu, pertanyaan mengenai hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya beraneka ragam tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum bukan hanya sekedar memidana orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan juga mencegah perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi. Hukum senantiasa berusaha untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu dan masyarakat serta menjaga kepentingan negara dari penyimpangan dan penyangkalan.

Salah satu tindak pidana yang fenomenal yang marak terjadi yaitu kasus tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dikalangan masyarakat Indonesia. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun dan telah menjadi gaya hidup orang banyak saat ini, terbukti dengan semakin merambahnya budaya korupsi mulai dari pusat sampai ke tingkat daerah.

Korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan biasa terjadi oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat/ pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbalan atas jasa atau pertolongan yang telah dilakukan kepadanya. Kebiasaan tersebut dipandang lumrah sebagai bentuk balas jasa dan rasa terima kasihnya.

Pemberian hadiah disebut dengan gratifikasi. Gratifikasi atau terjemahan bebasnya “pemberian hadiah yang menyenangkan” dari seseorang kepada pejabat

atau penyelenggara negara sehubungan dengan pekerjaannya¹. Gratifikasi dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditentukan dalam Pasal 12B, dalam penjelasan Pasal 12B yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Tindak pidana Korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih di bandingkan dengan tindak pidana lainnya karena dampak negatif yang terjadi dan yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini.

Permasalahannya sekarang korupsi itu sendiri telah sangat banyak terjadi dan para pelakunya kebanyakan berasal dari orang yang mempunyai jabatan dan kedudukan di dalam pemerintahan, seperti pejabat daerah, Anggota DPR, Anggota MPR, Menteri dan bahkan dari aparat hukum itu sendiri.

Dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh korupsi ini sangat banyak sekali dan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.² Selain itu akibat dari korupsi menurut Gunnar Myrdal yaitu :³

1. Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun di bidang usaha dan mengenai kurang tumbuhnya pasaran nasional.

¹ Elwi Danil dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Korupsi*, Departemen Pendidikan Nasional. Padang, 2002, hal 78

² Evi hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 1

³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, Rajagrafindo persada, Jakarta, 2007, hal 22

2. Korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural sedang bersamaan dengan itu kesatuan negara bertambah lemah. Juga karena turunnya martabat pemerintah, tendensi-tendensi itu membahayakan stabilitas politik.
3. Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi yaitu dampak dari kejahatan ini, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya aparat penegak hukum.

Di dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi ini mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya yang di atur dalam Pasal 25 Undang-undang No 31 Tahun 1999 yaitu “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”. Yang dimaksud dengan “didahulukan” dalam ketentuan tersebut adalah penyelesaian yang secepatnya pada waktu melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara tindak pidana korupsi jika dibandingkan dengan pada waktu melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan terhadap perkara yang bukan tindak pidana korupsi.⁴

Kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi pada umumnya sulit untuk diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan teroganisasi. Oleh karena itu kejahatan korupsi ini sering disebut white collar crime atau kejahatan kerah putih yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas / pekerjaan serta wewenang yang dimilikinya.

⁴ R.Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 165

Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang begitu rapi telah berakibat pada terpuruknya perekonomian negara. Untuk itu diperlukan upaya penegakan hukum secara sungguh-sungguh dan bersifat luar biasa.

Kejaksaan sebagai sebuah lembaga yang berwenang sebagai penuntut umum dan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil dan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Undang -Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil, mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian dan pemberantasan kasus tindak pidana ini.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa dapat berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum, maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, secara penal artinya pemberantasan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi. Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan peraturan perundang-undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri pada pelaku tindak pidana korupsi umumnya dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan yang sering dikenal dengan *while collar crime* atau kejahatan kerah putih. Peran Jaksa yang sangat penting dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi diperkuat oleh rumusan Pasal 27 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

“Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi maka institusi yang dikedepankan adalah Kejaksaan Agung”.

Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam penanganannya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak lain, agar perkara ini dapat diselesaikan oleh Jaksa. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi, maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berupa perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintahan. Hubungan hukum dengan perseorangan misalnya dengan seseorang saksi, seorang tersangka, seorang penasehat hukum. Hubungan hukum dengan badan hukum misalnya dengan perusahaan terorganisasi dimana tersangka melakukan tindakan korupsi. Sedangkan hubungan hukum dengan instansi pemerintahan lain dapat dengan sesama penegak hukum yaitu Kepolisian, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Adapun instansi lain yang bukan penegak hukum yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Bank, Kantor Pos dan lain-lain.

Dalam melakukan penyidikan mengenai Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Bab IV Pasal 25 sampai Pasal 40 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Pejabat yang memiliki kewenangan sebagai penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi di samping Kepolisian Republik Indonesia, Komisi pemberantasan Korupsi, dan pihak Kejaksaan. Lembaga Kejaksaan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan, sekarang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pada Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut

umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁵ Tugas dan wewenang jaksa umumnya yaitu menjadi penuntut umum yang di atur dalam Pasal 1 angka 6a KUHAP namun ada di ketentuan undang-undang yang lain yang menyebutkan tugas dan wewenang jaksa selain sebagai penuntut umum yaitu sebagai penyidik, seperti dalam kasus Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang kemudian lebih ditegaskan lagi dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 17 “Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang RI tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 menjelaskan tentang tugas dan wewenang jaksa:

- 1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - c. Melakukakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Dibidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.

Menurut ketentuan di atas, jaksa bertugas sebagai penuntut umum yang melakukan “tindakan penuntutan”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur juga tugas jaksa sebagai penuntut umum dalam bidang prapenuntutan. Tugas jaksa dalam bidang prapenuntutan diatur dalam Pasal 14 huruf (b) KUHAP yang mengatur tentang wewenang jaksa sebagai penuntut

⁵ Undang-undang No 16 tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) tentang Kejaksaan

umum⁶. Selain itu tugas jaksa dalam melakukan prapenuntutan dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 16 Tahun 2004 yang menyatakan “ dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan”. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Dalam melakukan pengusutan atau penyidikan Tindak Pidana Korupsi sama saja dengan ketentuan dengan tindak pidana lainnya, dengan pengecualian atau penyimpangan yang khusus terhadap perkara korupsi itu sendiri, sesuai dengan Pasal 284 KUHAP masih diberikan kekhususan terutama dalam hal penyidikan. Dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dikatakan “Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagai mana tersebut pada Undang-Undang tertentu sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”⁷. Dalam penjelasan Pasal 284 ayat (2) dikatakan “yang dimaksud dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain: Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-undang Nomor 7Drt. Tahun 1955), Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-undang Nomor 3 tahun 1971)”.

Kemudian lebih ditegaskan lagi dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 17 berbunyi “ Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa,

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, 1997, hal. 29

⁷ *Ibid*, hal. 29

dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Pada penjelasannya disebutkan “wewenang penyidikan tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya untuk ditunjuk berdasarkan undang-undang.”

Jadi jelas dikatakan disini jaksa bisa menjadi penyidik dalam suatu tindak pidana yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Didalam peraturan tindak Pidana Korupsi terjadi penyimpangan dalam siapa yang bisa menjadi penyidik. Dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP penyidik adalah:

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam ketentuan KUHAP tidak dikatakan jaksa bisa menjadi penyidik melainkan hanya menjadi penuntut umum saja, namun dalam tindak pidana Korupsi jaksa diberi wewenang untuk menjadi penyidik dan melakukan penyidikan suatu perkara yang diduga tindak pidana korupsi. Wewenang yang diberikan kepada jaksa untuk melakukan penyidikan sama dengan wewenang kepolisian sebagai penyidik.

Untuk lebih menegaskan bahwa jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, dapat ditelusuri dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menentukan: “Apabila dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi, atau nepotisme, maka hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk ditindaklanjuti”. Penjelasan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 antara lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa jika hasil pemeriksaan dari Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi, atau nepotisme dan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara disampaikan ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti, maka sudah tentu yang dimaksud adalah hasil pemeriksaan dari Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara tersebut dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Dengan dilakukannya penyidikan hasil pemeriksaan dari Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara tersebut oleh Kejaksaan Agung, berarti jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh jaksa kadang tidak semuanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Banyak ditemui kasus sekarang yang mana jaksa sebagai penyidik menyalahi kewenangan yang dimilikinya⁸. Dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik, jaksa harus selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak atau perangkat hukum lainnya seperti melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Koordinasi yang dilakukan diharapkan untuk mempermudah jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap kasus yang di duga suatu Tindak Pidana Korupsi.

Sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dari Pasal 50 ayat (2) yang menentukan “Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus-menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi”⁹. Dapat diketahui bahwa secara tegas disebutkan jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

⁸ <http://www.antarane.ws.com/view/?i=1204518903&c=NAS&s> diunduh tanggal 10-12-2014

⁹ R.Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 171

Wewenang jaksa untuk melakukan penyidikan, lebih ditegaskan lagi oleh Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menentukan: “(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang”, yang kemudian dalam penjelasannya disebutkan: “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari pertimbangan hukum pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008 dapat diketahui bahwa Pasal 30 Undang-Undang No 16 tahun 2004 disamping tidak bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, juga hanya merupakan pintu masuk bagi pembuat undang-undang untuk memberikan kewenangan kepada Kejaksaan melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.¹⁰

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi maka jaksa bertugas untuk melakukan penyidikan guna untuk menyelesaikan suatu perkara yang diduga Tindak Pidana Korupsi dan agar tersangka atau terdakwa dapat diberikan hukuman yang pantas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan penyidikan yang paling sulit dan menemui banyak kendala yaitu dalam mengumpulkan alat bukti. Alat bukti ini kadangkala telah disamarkan atau dihilangkan oleh tersangka yang membuat penyidik susah untuk melakukan penyidikan tersebut.

Berdasarkan latarbelakang di atas, penulis berkeinginan meneliti dan membahas lebih dalam tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jaksa dalam memberantas tindak pidana korupsi terkait dengan kendala kejaksaan dalam penyidikan dan upaya yang dilakukan dalam menegakan hukum di Indonesia ini.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, masalah-masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut :

¹⁰ *Ibid*, hlm. 172

1. Apa yang menjadi kendala bagi Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi?

I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.3.1. Tujuan penelitian:

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Mengetahui yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi.
- b. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam mengatasi kendala dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

I.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan baik secara praktis maupun teoritis yaitu:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya Penyelesaian Perkara Pidana di tindak pidana korupsi.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis kepada para penegak hukum dalam hal ini kejaksaan untuk mengoptimalkan tugas dan wewenang dalam penyelidikan menanggulangi tindak pidana korupsi.

I.4. Kerangka Teoritis dan Konseptual

I.4.1. Kerangka Teoritis

Untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis.¹¹ Sedangkan menurut Lawrence M. Fridman, yang dikutip oleh Ahmad Ali, “Pemberantasan korupsi dapat

¹¹ Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghali, Jakarta, 1988, hal. 37.

berjalan, manakala terdapat 3 (tiga) unsur yang merupakan sistem hukum sudah berfungsi¹². Tiga unsur hukum tersebut adalah :

- a. Subtansi yang mencakup aturan-aturan hukum, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk peraturan-peraturan pengadilan.
- b. Struktur, yang mencakup instansi penegak hukum.
- c. Kultur hukum, yang mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat biasa.

Baharuddin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

Menurut Transparency International korupsi adalah perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi. Sedangkan Menurut Max Weber Korupsi adalah “tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi”.

Mengenai kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Korupsi, Barda Nawawi Arief menyatakan: bahwa usaha pergaulan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*Law enforcement policy*).¹³ Hal ini merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Melanggar hak subjektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah tata susila ; dan

¹² Ahmad Ali, *Trend Baru Pemberantasan Korupsi*, Kompas Tanggal 13 September 2001

¹³ Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 75

- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Selain KUHAP diperlukan Undang-undang bermaksud mengantisipasi atas penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang dirasa semakin canggih dan rumit. Oleh karenanya Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan seluas-luasnya¹⁴ sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum.¹⁵

Lebih lanjut pendapat Donald Black tersebut dikembangkan oleh Ediwarman dengan mengemukakan Prilaku yang menyimpang adalah suatu tingkah laku yang tunduk kepada kontrol sosial. Dengan kata lain kontrol sosial mendefinisikan apa yang dimaksud dengan yang menyimpang, dan semangkin banyak kontrol sosial kemana tingkah laku itu harus tunduk, semangkin banyak tingkah laku itu. Dalam pengertian ini. Keseriusan dari prilaku yang menyimpang itu dibatasi oleh kuantitas kontrol sosial kemana tingkah laku itu tunduk. Kuantitas dari kontrol sosial juga mendefinisikan kadar dari prilaku yang menyimpang itu.

Gaya dari kontrol sosial bahkan mendefinisikan gaya dari prilaku yang menyimpang, apakah itu suatu kejahatan yang harus dihukum, suatu hutang yang harus dibayar, suatu keadaan yang membutuhkan perlakuan, atau suatu perselisihan yang memerlukan penyesuaian. Dengan singkat, prilaku yang menyimpang adalah suatu segi dari kontrol sosial.¹⁶

Adanya peranan pengawasan didalam masyarakat dapat dilihat dari Pasal 8 Undang-Undang Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang mengatur:

1. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggara negara yang bersih.

¹⁴ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, Jakarta, LP3S, 1986, hal. 20.

¹⁵ www.ketentuan%20tindak%20pidana%20korupsi.htm, Perihal Ketentuan Tindak Pidana Korupsi, diunduh tanggal 31 Maret 2014.

¹⁶ Ediwarman, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan (Legal Protection For The Victim of Land Cases)*, Pustaka Bina Bangsa, Jakarta, 2003, hal.9.

2. Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang pada asas-asas penyelenggaraan negara yang baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP No.27 Tahun 1983 jo. Pasal 26 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat 1,2,3,4 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 30 huruf d Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum yang diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Disamping itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP jo. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK diberi wewenang sebagai penyidik, bahkan KPK tidak saja diberi wewenang melakukan penyidikan, tetapi juga melakukan penuntutan sendiri terhadap tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 17 PP No.27/1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menegaskan bahwa Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang - undang tertentu dilakukan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Secara garis besar ada empat institusi penyidik yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yaitu penyidik Polri yang diangkat oleh Kapolri, PPNS berdasarkan usul departemen yang bersangkutan diangkat oleh Menteri Kehakiman, penyidik TNI-AL diangkat oleh Panglima TNI, dan penyidik kejaksaan yang diangkat oleh Jaksa Agung. Mekanisme kerja dari keempat institusi penyidik tersebut juga berbeda-beda yaitu ada yang melakukan proses penyidikan melalui koordinasi dengan penyidik Polri dan ada

yang langsung menyerahkan berkas perkaranya ke penuntut umum berdasarkan ketentuan undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing.

Kejaksaan di dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dilaksanakan secara merdeka, artinya sesuai dengan penjelasan pasal tersebut, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Sebagai landasan pijak Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi mengacu kepada Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum materil dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana formil, serta UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan penyelidikan masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab sebagai pengawas publik, yang berfungsi sebagai suatu kontrol sosial secara optimal terhadap para pengguna uang negara dengan tetap menanti rambu-rambu hukum yang berlaku. Namun, peran masyarakat tersebut tidak hanya berhenti sampai disitu, masyarakat juga harus tetap melakukan pengawasan terhadap jalannya proses penyidikan sampai pada saat persidangan di pengadilan agar proses hukum tersebut dapat di tegakkan secara objektif.¹⁷

I.4.2. Kerangka Konseptual

Berikut beberapa pengertian terkait dengan penulisan tesis ini:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum sertak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap¹⁸.

¹⁷ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bandung, 2005, hal. 63

¹⁸ Pasal 1 ayat 6 (a) KUHP

- b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.¹⁹
- c. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang²⁰.
- d. Tindak pidana korupsi adalah Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²¹
- e. Perekonomian Negara adalah : kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.²²

1.5. Metode Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang di perlukan untuk penyelesaian dan pembahasan tesis ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut:

1.5.1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yuridis dimana penulis berusaha memberikan gambaran betapa pentingnya pengetahuan berkenaan dengan tugas dan wewenang penyidik jaksa dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi, bagaimana pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Korupsi itu

¹⁹ Pasal 1 ayat 6 (b) KUHP

²⁰ Pasal 2, Undang- Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.

²¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²² Penjelasan atas UU No.31 Tahun 1991 tentang Tipikor.

sendiri serta kendala-kendala apa saja yang mungkin ditemui oleh jaksa sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi, dan bagaimana koordinasi jaksa dengan perangkat hukum lainnya yaitu kepolisian dan badan inspektorat dalam kasus tindak pidana korupsi.

I.5.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara yuridis sosiologis, dimana penulis menekankan pada aspek hukum dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dan dikaitkan dengan sumber data. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

I.5.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang penulis mempergunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis bahan pustaka, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari undang-undang korupsi dan peraturan-peraturan yang terkait dalam penulisan tesis.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan penulisan tesis, majalah dan surat kabar yang berhubungan dengan penulisan proposal tesis.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini digunakan kamus.

1.5.4. Analisis Data

Data kepustakaan maupun data lapangan yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan kualitatif karena menggunakan data yang selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, berikut ini penulis kemukakan sistematika penulisan :

Bab I yaitu Pendahuluan, bab ini mengemukakan latar belakang, penelitian masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini membahas tentang Tindak Pidana Korupsi, Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang yang Mengatur Tindak Pidana Korupsi, Pihak-Pihak Tindak Pidana Korupsidan Tindak Pidana Korupsi menurut Konvensi Internasional.

Bab III Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi akan menguraikan tentang Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana, Jaksa Sebagai Penegak Hukum, Sistem Peradilan Pidana, Dasar Pemikiran Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Peranan Jaksa Dalam Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

Bab IV Kendala dan Upaya Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi akan menguraikan tentang Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Pemeriksaan Pendahuluan, Penuntutan, Pemeriksaan Akhir, Tahapan Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi, Tahap Penelitian, Tahap Pemeriksaan Saksi, Tahap Pemeriksaan Tersangka, Tahap Penyitaan, Tahap Pemberkasan, Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Kendala-Kendala Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Instrumen Hukum atau Perundang-Undangan, Politisasi dalam Pemberantasan Korupsi, Moralitas Aparat Penegak Hukum dan Upaya Kejaksaan dalam mengatasi Kendala dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

Bab V adalah Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulits terhadap penelitian ini.